

**INSTRUMEN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
LOKAL MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
(STUDI DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN  
KABUPATEN PESAWARAN)**

Oleh :

**KURNIAWAN MUHAMMAD NUR**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **INSTRUMEN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (STUDI DI DESA HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN PESAWARAN)**

**Oleh  
Kurniawan Muhammad Nur**

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa Hanura Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah; (1) Bagaimanakah instrumen hukum dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*Library research*), dan studi lapangan (*Field research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Instrumen hukum merupakan alat atau perangkat yang digunakan dalam mengumpulkan peraturan yang pada dasarnya berlaku, diakui dan ditaati oleh warga masyarakat sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan masyarakat. Di dalam Profil Desa Hanura instrumen hukum BUMDes tercantum dalam Undang-Undang, Peraturan Desa Hanura, Peraturan Menteri Desa, Peraturan Pemerintah, dan aturan pelaksana lainnya. Dengan demikian BUMDes Hanura sudah mempunyai payung hukum yang kuat dalam menjalankan lembaga usaha desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

**Kata Kunci: Intrumen Hukum, Pemberdayaan Ekonomi Lokal, BUMDes.**

**INSTRUMEN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL  
MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (STUDI DI DESA  
HANURA KECAMATAN TELUK PANDAN KABUPATEN  
PESAWARAN)**

Oleh  
**KURNIAWAN MUHAMMAD NUR**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **INSTRUMEN HUKUM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI LOKAL MELALUI BADAN USAHA  
MILIK DESA (BUMDes)  
(Studi di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan  
Kabupaten Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : **Kurniawan Muhammad Nur**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011205

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



**Charles Jackson, S.H., M.H.**  
NIP 19551217 198103 1 002

**Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**  
NIP 19610805 198903 1 005

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

**Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620727 198703 2 004


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Charles Jackson, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.**

Penguji Utama : **Elman Eddy Patra, S.H., M.H.**



.....


.....



.....

2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Juli 2018**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurniawan Muhammad Nur

NPM : 1412011205

Jurusan Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Instrumen Hukum Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)”. Adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 3187/H26/DT/2010.

Pondok Lempeng, 2 Juli 2018  
METERAI  
TEMPEL  
7986EAEF984190973  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
  
**Kurniawan Muhammad Nur**  
1412011205

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 2 Desember 1995, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Riduan dan Ibu Kartini.

Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Unit Dharma Wanita Universitas Lampung diselesaikan pada tahun 2001, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Labuhan Ratu diselesaikan pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Kartika II-2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun 2014, awal penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yaitu Forum Silaturahmi dan Studi Islam (2014-2017) dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung (2016-2017). Pada tahun 2017 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tanggal 18 Januari sampai dengan 26 Februari 2017 yang dilaksanakan di Desa Rama Oetama (Utama), Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah.

## **MOTTO**

Hukum merupakan alat untuk pembangunan masyarakat

**(Roscoe Pound)**

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua

**(Aristoteles)**

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu

**(William Feather)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarganya, Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in. Hasil karya sederhana ini tidak lepas dari dukungan dan do'a orang-orang tercinta dan yang ku sayangi selalu menanti keberhasilanku

Kepada Inspirasi Terbesarku:

Ibunda atau Mami Kartini dan Ayahanda ku atau Bapak Riduan tercinta.

Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap do'anya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan

Adik ku tersayang Rika Juma Virgosa dan Adi Bangsawan

Terima kasih kepada para dosen yang telah memberikan ilmu, bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini, terima kasih kepada sahabat-sahabat dan teman-temanku yang menemani dan memberikan semangat.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung Fakultas Hukum tempat ku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Instrumen Hukum Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai dosen pembimbing II yang senantiasa memberikan waktu, masukan dan saran selama penulisan skripsi ini.

4. Bapak S. Charles Jackson, S.H., M.H. Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H. Dosen pembahas I yang senantiasa memberikan waktu, masukan dan saran selama menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Fathoni, S.H., M.H. Dosen pembahas II yang senantiasa memberikan waktu, masukan dan saran selama penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
8. Sahabat-sahabat perjuangan FOSSI yang telah membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Sahabat sekaligus keluarga baru, JOJOBA, WAREI PEJUANG SKRIPSI, HIMA HAN yang telah banyak membantu, terus semangat dan berkarya.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan semua. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini sukses buat kita semua.
11. Teman-teman KKN Desa Rama Utama khususnya Tim dan keluarga disana yang telah berbagi pengalaman mengisi hari-hari selama 40 hari dan saling bekerja sama menjalankan program kerja KKN, terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman selama ini.

12. Untuk Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang menjadi saksi bisu dari sebuah perjalanan penulis sehingga menuntunku menjadi seorang yang lebih baik serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Aamiin Allahummaaamiin

Bandar Lampung, 2 Juli 2018  
Penulis,

**Kurniawan Muhammad Nur**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>SANWACANA</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	18
1.3. Ruang Lingkup Penelitian .....	18
1.4. Tujuan Penelitian .....	18
1.5. Kegunaan Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Instrumen Hukum .....	20
2.1.1. Pengertian Instrumen .....	20
2.1.2. Pengertian Hukum .....	20
2.2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal .....	21
2.2.1. Pengertian Pemberdayaan .....	21
2.2.2. Tujuan Pemberdayaan .....	23
2.2.3. Pemberdayaan Ekonomi .....	24
2.2.4. Pengertian Lokal .....	27
2.3. Badan Usaha Milik Desa .....	28
2.3.1. Kedudukan BUMDes .....	28
2.3.2. Implementasi Kebijakan BUMDes .....	32
2.3.3. Penelitian Tentang BUMDes .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Masalah .....	35
3.2. Sumber Data .....	35
3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data .....	37
3.3.2. Prosedur Pengolahan Data .....	38
3.4. Analisis Data .....	38

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Gambaran Umum Kabupaten BUMDes Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.....	39
4.1.1. Organisasi.....	39
4.1.2. Tujuan Pembentukan BUMDes .....	40
4.1.3. Struktur Kepengurusan BUMDes .....	40
4.1.4. Jenis Usaha BUMDes .....	40
4.2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui BUMDes .....	41
4.2.1. Pengelolaan BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal .....	41
4.2.2. Kegiatan Usaha BUMDes dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal .....	48
4.3. Instrumen Hukum dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui BUMDes Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran .....	51
4.3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	51
4.3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .....	52
4.3.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	53
4.3.4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran BUMDes .....	54
4.3.5. Peraturan Desa Hanura No 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BUMDes Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran .....	55

## **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	60
5.2. Saran.....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Menurut Sukino, dijelaskan bahwa *empowerment* artinya adalah suatu peningkatan kemampuan yang sesungguhnya potensinya ada. Dimulai dari status kurang berdaya menjadi lebih berdaya, sehingga lebih bertanggung jawab. Karena *empowerment* asalnya dari kata “*power*” yang artinya “*control, authority, dominion*”. Awalan “*emp*” artinya “*on put to*” atau *to cover with*” jelasnya *more power* jadi *empowering* artinya “*is passing on authority and responsibility*” yaitu attention : lebih berdaya dari sebelumnya dalam arti wewenang dan tanggung jawabnya termasuk kemampuan individual yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi kepada masyarakat. Menurut Kartasasmita, setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang di miliki serta untuk mengembangkannya.<sup>2</sup>

Menurut Pranarko dan Muljarto Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah Negara, dan tata nilai dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan

---

<sup>1</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, (Bandung : P. Refrika Aditama,2008), h. 285

<sup>2</sup> Ginandjar Kartasasmita, LP3ES, *Administrasi Pembangunan, Perkembangan, Pemikiran dan Praktiknya Di Indonesia*,( Jakarta : PT. Rineka 1997), h. 16

beradab, yang berwujud di berbagai kehidupan politik hukum pendidikan dan sebagainya.<sup>3</sup>

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *aikonomia*, yang terdiri dari dua kata yaitu *aikos* yang artinya rumah tangga dan *nomos* yang artinya mengurus dan mengatur. Jadi, ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia didalam rumah tangga rakyat dan negara.<sup>4</sup>

Istilah lain mengemukakan bahwa Pemberdayaan Ekonomi adalah upaya untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya.

Dalam hal ini, pemberdayaan ekonomi yang di maksud didalam judul ini adalah suatu upaya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat guna meningkatkan serta mengembangkan potensi pendapatan ekonomi lokal melalui BUMDes, sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat baik dalam segi ekonomi maupun sosial.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan adanya potensi yang ada baik dalam Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mendorong, memotivasi dan memberikan semangat kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi tersebut sehingga dapat bernilai ekonomis.

---

<sup>3</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 50

<sup>4</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 30.

Konsep pemberdayaan menurut Gunawan Sumodiningrat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

1. Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang.
2. Pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses-akses sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar.
3. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.<sup>5</sup>

Konsep pemberdayaan tidak hanya secara individual, tetapi secara kolektif (*individual self empowerment* maupun *collective self empowerment*), dan semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain, manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolak ukur normatif, struktural, substantif. Selain itu didalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana mendudukan masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif, bukan penerima pasif. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, mengutamakan inisiatif, dan kreatif masyarakat, dengan strategi pokok memberi kekuatan (*power*) kepada masyarakat. Dan konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang

---

<sup>5</sup> Moh. Ali Azi, Rr. Suhartini dan A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005), Cet. Ke-1, h. 70.

adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik didalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, internasional, maupun bidang politik, ekonomi dan lain-lain.<sup>6</sup>

Dari berbagai konsep diatas dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rancangan yang menjadikan masyarakat sebagai objek bukan sebagai subjek, sehingga masyarakat lebih memahami kebutuhan dan permasalahan yang harus diberdayakan, agar mereka lebih mampu memenuhi kebutuhan, memecahkan permasalahan yang ada, serta melaksanakan pembangunan secara mandiri, dengan kata lain gerakan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan adalah dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berknaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi)

---

<sup>6</sup> Kusnaka Adimihardja, M.A, Ir. Harry Hikmat *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*, (Bandung : Humaniora, 2001), modul latihan, h. 14.

masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa Hanura Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada Pasal 213 ayat (1) diatur bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah dan Pasal 78 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatakan bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha. Kemudian di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dikarenakan:

1. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan

bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).

2. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.<sup>7</sup>

Selama ini kita mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum menyentuh fokus Desa. Terbitnya UU Desa telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa.

1. Desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.
2. Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Anom Surya Puta, et. al., Buku 7, *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 9

3. Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Konsepsi Tradisi Berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUM Desa. Tradisi Berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa.

Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 10

7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).<sup>9</sup>

Melalui lembaga BUMDes ini diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di perdesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Lembaga ekonomi ini agar keberadaannya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Pengaturan desa antara lain bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensidan aset desa guna kesejahteraan bersama, serta memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan Nasional.<sup>10</sup> Namun saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumberdaya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), h . 4

<sup>10</sup> <http://www.presidentri.go.id/desa/memajukan-ekonomi-desa-melalui-bumdes.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2018 pukul 13:05 WIB

terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Sekarang saatnya kita membangun desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki.

Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial. Menurut Widjaya desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.<sup>11</sup>

Pembangunan Desa hakekatnya merupakan basis dari pembangunan Nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara Nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia.<sup>12</sup> Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Menurut Sumpeno, strategi pembangunan desa merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program untuk

---

<sup>11</sup> H. A.W. Widjaya, *Otonomi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3

<sup>12</sup> Dita Angga Rusiana, *BUMDes Motor Penggerak Desa*, ditulis pada tanggal 26 Januari 2017, terdapat di <https://ekbis.sindonews.com/read/1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomi-des-1485440604>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 14:10 WIB

mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.<sup>13</sup> Beberapa strategi yang secara umum diimplementasikan dalam membangun kemandirian desa antara lain: (1) membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis, (2) memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, (3) membangun sistem perencanaan dan penyelenggaraan desa yang responsif dan partisipatif, dan (4) membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif.<sup>14</sup> Akan tetapi pada kenyataannya, pembangunan pedesaan dirasa masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal. Padahal telah banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah ketertinggalan desa tersebut, seperti meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa dari tahun ke tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal, dan beberapa program lainnya.

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun seyogyanya desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan

---

<sup>13</sup> Wahjudin Sumpeno, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* (Aceh: The World Bank, 2011), h. 8

<sup>14</sup> Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 27.

maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan, disamping itu perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya untuk mengatasi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang desa, yang merupakan bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara dan bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya. Adapun untuk mewujudkan desa yang mandiri diperlukan adanya strategi pembangunan. Diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (*Based on village*). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup:

1. BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa.
3. BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.
4. BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
5. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.

6. BUM Desa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (government driven; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa”.<sup>15</sup>

Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Di beberapa kabupaten seperti Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji telah banyak desa yang mempunyai BUMDes, seperti BUMDes yang ada di Kabupaten Lampung Utara adalah BUMDes Wirakarya di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara secara mandiri mengembangkan

---

<sup>15</sup> Anom Surya Puta, et. al., *Op. Cit*, h. 11

potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes.<sup>16</sup>

Saat ini dari total 112 BUMDes yang ada di Provinsi Lampung belum banyak BUMDes yang berkembang dengan baik.<sup>17</sup> Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memerlukan peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa.

Salah satu desa yang telah mendirikan program BUMDes adalah Desa Hanura yang berada di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Desa Hanura merupakan Desa yang menjadi percontohan Desa untuk seluruh Desa provinsi Lampung. Keberhasilan pengelolaan BUMDes dalam pengelolaan potensi Desa menjadikan Desa Hanura sebagai desa teladan. Desa Hanura merupakan daerah transmigran yang mampu menjadi bagian penting dari usaha kolektif provinsi Lampung untuk meraih kemajuan.

Pendirian BUMDes Hanura termasuk ke dalam perencanaan pembangunan dari bawah (*Bottom-Up Planning*), hal ini karena BUMDes Hanura tidak lagi didirikan atas dasar instruksi dari pemerintah, melainkan berdasarkan atas inisiatif dari salah satu warga desa yang ingin menggabungkan usaha-usaha

---

<sup>16</sup> Prariset pada BUMDes Wirakarya di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Minggu 6 Mei 2018.

<sup>17</sup> Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun 2011-2015.

desa yang sebelumnya sudah ada agar dijadikan satu dalam sebuah lembaga desa, serta mengembangkan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat bagi warga desanya. Berdasarkan usulan warga tersebut kemudian perwakilan masyarakat bersama Kepala Desa dan Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa bersama dengan organisasi masyarakat lainnya seperti BPD, LSM, dan tokoh masyarakat terkait perencanaan pendirian program desa tersebut. Dari musyawarah tersebut kemudian didapatkan kesepakatan berupa dicanangkannya program BUMDes yang sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa dengan membentuk Peraturan Desa Hanura Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Pemerintah desa kemudian mengadakan sosialisasi kepada warga desa tentang pendirian BUMDes. Sebagian besar warga merespon dengan antusias tentang pendirian BUMDes tersebut. Hal ini juga karena faktor kondisi perekonomian warga yang sebagian rendah, sehingga warga kemudian berinisiatif untuk mengembangkan usaha bersama melalui suatu lembaga desa guna mengatasi kesulitan yang dialami para warganya.

BUMDes Hanura didirikan pada tahun 2014, dengan usaha-usaha yang bergerak di dalamnya seperti Bank sampah yang mula dijadikan unit simpan pinjam disalurkan menjadi simpanan masyarakat untuk pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Adapun sumber modal awal BUMDes berasal dari bantuan berupa hibah dari pemerintah dan kemudian ada penguatan modal yang sebagian berasal dari hibah bergulir (usaha BUMDes sebelumnya).

Salah satu program BUMDes Hanura dalam peningkatan ekonomi masyarakat yaitu pembuatan sirup belimbing wuluh, dimana BUMDes memberikan suntikan dana kepada masyarakat untuk menanam belimbing yang secara langsung dikelola BUMDes. Belimbing tersebut diproduksi oleh BUMDes untuk dibuat sirup dan selai, pengerjaan produk dari Belimbing wuluh dilakukan langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini tentu memberi pemasukan tambahan bagi masyarakat setempat. Bukan hanya itu, BUMDes Hanura juga memproduksi kripik tempe, kripik pisang dan klanting yang diproduksi oleh masyarakat dan telah didistribusikan kewilayah diluar Kecamatan Teluk Pandan, yang menjadi distributornya adalah oleh-oleh khas Provinsi Lampung yaitu kripik “yenyen”. Melalui kegiatan itu, masyarakat memiliki kesempatan mendapat pekerjaan baru sehingga masyarakat mendapat penghasilan tambahan untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Berdasarkan keunikan diatas, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi pembahasan skripsi penulis tentang proses instrumen hukum melalui pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes serta menggali seberapa besar partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan ekonomi lokal tersebut. Dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang BUMDes dengan mengambil Judul “Instrumen Hukum Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Studi Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran”.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah instrumen hukum dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran ?

## **1.3 Ruang lingkup penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dalam upaya pemberdayaan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran adalah:

- a. Ruang lingkup instrumen hukum dalam pemberdayaan ekonomi lokal  
Pemberdayaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah instrumen hukum dalam lingkup pemberdayaan ekonomi lokal.
- b. Ruang lingkup objek penelitian  
Dalam ruang lingkup objek penelitian ini yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.
- c. Ruang lingkup tempat  
Tempat dalam penelitian ini yaitu Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

## **1.4 Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui instrumen hukum dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

### **1.5 Kegunaan penelitian**

berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan terhadap ilmu hukum yaitu Hukum Administrasi Negara khususnya dalam hukum keuangan daerah, dan juga dalam pelaksanaan upaya pemberdayaan ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.
2. Secara praktis adalah untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai instrumen hukum yang digunakan dalam pembentukan BUMDesa dan juga untuk bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran khususnya BUMDesa Hanura dalam melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, serta peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama.
3. Sebagai rekomendasi penelitian instrumen hukum dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.
4. Sebagai rekomendasi terhadap desa-desa lain melalui instrumen hukum dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.
5. Sebagai syarat mendapat gelar SH (Sarjana Hukum).

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Instrumen Hukum**

#### **2.1.1. Pengertian Instrumen**

Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif.<sup>18</sup>

Kemudian menurut Arikunto, instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya<sup>19</sup> serta sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang melakukan tugas atau mencapai tujuan secara efektif atau efisien.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Sugiyono, instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti di dalam menggunakan metode pengumpulan data.<sup>21</sup>

#### **2.1.2. Pengertian Hukum**

Hukum adalah norma yang mengatur kehidupan antarpribadi.<sup>22</sup>

Pengertian Hukum yang dihimpun oleh Soejono Soekanto Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang fungsinya mengatur tingkah laku perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan agar tercipta ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Ibnu Hadjar, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rajawali, 1996), h.134

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 132

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Edisi Revisi. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 25

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif dan R & B* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 133

<sup>22</sup> Wahyu Sasongko, *Sejarah Tata Hukum Indonesia*, (Lampung: Pusat Kajian Konstitusi Dan Perundang-Undangan Fh Unila, PKKPUU FH Unila, 2013), h. 1

<sup>23</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2004), h. 6.

Arti Hukum Menurut A. Ridwan Halim Pengertian Hukum adalah segala peraturan-peraturan baik berupa tertulis maupun tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku, diakui dan ditaati oleh warga masyarakat sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup>

## **2.2. Pemberdayaan Ekonomi Lokal**

### **2.2.1. Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan adalah membuat suatu komunitas lokal yang memiliki inisiatif atau gagasan dan kemampuan untuk melaksanakan inisiatif itu dengan kemampuan sendiri.

Konsep pemberdayaan tidak hanya secara individual, tetapi secara kolektif (*individual self empowerment* maupun *collective self empowerment*), dan semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan kata lain, manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolak ukur normatif, struktural, dan substantif.

Sedangkan Russel-Erlich dan Rievera mengemukakan bahwa pemberdayaan dalam komunitas yang opresif merupakan respon yang esensial untuk dapat mengikuti perubahan kehidupan ekonomi dan politik bagi masyarakat tersebut di dalamnya.<sup>25</sup>

Penulis dapat memahami pemberdayaan menurut Russel-Erlich dan Rievera adalah proses perubahan suatu masyarakat lebih cepat dilakukan dengan berkelompok karena dengan berkelompok lebih mudah untuk merespon

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Kusnaka Adimihardja dan Harry Hikmati, 2001, *op. cit*, h.13.

kegiatan dan dapat merubah kehidupan ekonomi dan politik masyarakat tersebut.

Menurut Nakley dan Marsden pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (*survival of the fittest*). Proses ini dapat dilengkapi dengan membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. *Kedua*, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.<sup>26</sup>

Pemberdayaan menurut Nakley dan Marsden yaitu suatu proses yang dilakukan kepada masyarakat yang menekankan pada kekuasaan, kekuatan, kemampuan kepada masyarakat agar masyarakat yang bersangkutan menjadi lebih berdaya, serta memberikan stimulasi kepada masyarakat atau memberi dorongan kepada masyarakat untuk dapat menentukan pilihan hidupnya.

Dapat dijelaskan pemberdayaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk merubah suatu masyarakat untuk menjadi lebih baik dan lebih berdaya dalam bidang ekonomi, politik, dan bersosialisasi terhadap masyarakat dengan baik, dan mampu merubah pemikiran mereka dari keterpurukan untuk menuju hal yang lebih baik dan dapat maju untuk menuju ke proses berdaya.

---

<sup>26</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2006), h. 229

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kebohongan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka, beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa) kehidupannya.<sup>27</sup>

### **2.2.2. Tujuan Pemberdayaan**

Menurut catatan Ife dalam bukunya Miftahul Huda disebutkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari

---

<sup>27</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2010), h. 59

kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yakni *power* dan *disadvantaged*.<sup>28</sup>

a. Kekuasaan

Realitas yang terjadi di masyarakat, antara satu dengan dengan kelompok masyarakat yang lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan, kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekuasaan absolut. Elit politik yang menguasai jalannya pemerintah menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.

b. Kekurang beruntungan

Lemahnya kekuatan yang dimiliki oleh salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka menjadi kurang beruntung, sehingga pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung akibat dari faktor struktural, kultural dan personal.<sup>29</sup>

### 2.2.3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, pemberdayaan artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai

---

<sup>28</sup> Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 272

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 273

kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris.<sup>30</sup>

Ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Oikonomia*. *Oikonomia* sendiri berasal dari dua suku kata yakni *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti aturan. Dengan demikian ekonomi sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan mengurus rumah tangga yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *economics*.<sup>31</sup> Sedangkan secara terminologi atau istilah, ekonomi adalah pengetahuan tentang pariwisata dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber-sumber yang terbatas.<sup>32</sup>

Pengertian ekonomi secara umum memiliki arti yaitu, hal yang mempelajari perilaku manusia dalam mengembangkan sumberdaya yang langka, yang mana ruang lingkup ekonomi meliputi satu bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi.<sup>33</sup>

Ekonomi merupakan suatu ilmu yang tidak dapat dibatasi oleh jalan ilmu yang tertentu namun ia dapat mencakup kebijakan manusia dalam menjangkau sosial perjalanan hidupnya oleh sebab itu ada macam-macam pendapat mengenai pengertian ekonomi, seperti yang diungkapkan oleh para pakar seperti Adam Smith yang menganut pandangan bebas, Thomas Robert Maltus

---

<sup>30</sup> Nanih Machendrawaty & Agus Ahmad Safe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam dari ideology strategis sampai tradisi*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001), Cet. Pertama, h. 41

<sup>31</sup> Edi Soeharto, *Metodologi Pengembangan Masyarakat : Jurnal Comdev*, (Jakarta. BEMJ-PMI, 2004). Vol. I, h. 3

<sup>32</sup> Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Pustaka Setia, Bandung, 2002). h. 5

<sup>33</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Ed. 1), h. 14

dengan kecemasannya menghadapi perkembangan penduduk yang tinggi dan dapat berpengaruh pada perjalanan ekonomi dan Karl Max dengan Teori khasnya kapitalisme.<sup>34</sup>

Dari pengertian diatas yang dimaksud ekonomi disini yaitu upaya manusia dalam menghadapi perubahan sistem perekonomian yang langka dan sumber-sumber yang terbatas, serta ruang lingkup manusia yang ada dalam bidang konsumsi, produksi dan distribusi yang dibutuhkan manusia.

Sedangkan menurut para ahli ekonomi seperti Marshall sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Karim dalam bukunya, berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu maupun kelompok dalam ikatan pekerjaan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh pendapatan dan bagaimana pula mempergunakan pendapat tersebut.<sup>35</sup>

Menurut pendapat Marshall yang dikutip dari Ahmad Karim yaitu, ilmu yang mempelajari tentang usaha seorang individu atau kelompok dalam bidang pekerjaan yang dilakukan dengan usaha untuk mendapatkan penghasilan dan bagaimana cara menggunakan pendapatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>34</sup> Faud Moh. Fachruddin, *Ekonomi Islam*, (Mutiara, Jakarta, 1982), h. 75

<sup>35</sup> Ahmad Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Pustaka Setia, Bandung, 1999), h. 10

#### 2.2.4. Pengertian Lokal

Lokal adalah suatu hal yang berasal dari daerah sendiri. Pengertian lokal lebih menekankan pada daerah asal. Maknanya adalah sesuatu yang berasal dari daerah asli, lokal merupakan asli dari suatu kelompok.

Istilah lokal di masyarakat lebih menggambarkan tentang budaya yang artinya budaya penduduk lokal. Lokal bisa digunakan untuk kata benda ataupun lainnya, banyak sekali penggunaan kata lokal yang ada di masyarakat. Pengertian lokal adalah suatu hal yang berasal dari tempat asal seseorang, misalnya saja menggambarkan asal seseorang, berarti dia merupakan penduduk lokal.<sup>36</sup>

Maksud dari lokal yaitu, suatu hal yang berasal dari tempat daerah asal atau asli daerah tersebut, yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat agar menjadi hal yang bermanfaat dari daerah asalnya tersebut.

Dapat dijelaskan bahwa ekonomi lokal adalah daya, kekuatan yang dimiliki oleh manusia yang memiliki kemampuan yang terpendam dan belum di terapkan atau di pergunakan dengan baik agar menjadi sebuah hasil yang dapat di manfaatkan, dan potensi tersebut dapat dipergunakan di daerah asal agar dapat memanfaatkan daerah sekitar agar menjadi lebih baik.

---

<sup>36</sup> [www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-lokal/](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-lokal/) diakses tgl 20 maret 2018 pukul 11:43 WIB

## **2.3.Badan Usaha Milik Desa**

### **2.3.1. Kedudukan BUMDes**

Desa memiliki berbagai potensi baik itu kekayaan sumber daya alam, adat istiadat masyarakat, dan sumber daya manusia yang harus dimobilisasi oleh pemerintah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gagalnya pembangunan yang orientasinya pembangunan kota besar menjadikan masyarakat bawah semakin miskin dan termarginalkan. Bahkan lebih dari itu, dampak program pembangunan yang kurang efektif menangani permasalahan masyarakat menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat kapitalis yang semakin membuat masyarakat tidak berdaya. Pasca Reformasi, program pembangunan mulai diperbaharui dengan menekankan pembangunan berbasis masyarakat, dimana desa menjadi sasaran utama yang harus dikembangkan karena desa merupakan roda kehidupan manusia dimulai. Banyak program yang dicanangkan pemerintah untuk memajukan desa, seperti Impres desa Tertinggal (IDT) yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam merealisasikan program pembangunan. BUMDes hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan aset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Aset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam Bab 8 Pasal 76 UU No. 6 Tahun 2014 Bahwa Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa serta pada Pasal 77 Ayat 1 dan 2 bahwa Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Definisi BUMDes menurut Maryunani, adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>37</sup>

Badan Usaha Milik desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.<sup>38</sup> BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibrahim mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pernerdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h. 35

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 36

<sup>39</sup> Sutoro Eko, dkk, *Modul Pelatihan Praturgas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah diatas, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Keberadaan BUMDes di era otonomi daerah pada awalnya tertuang dalam Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah diatur bahwa sumber pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli desa, yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4) hasil gotong royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Penjelasan Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman.<sup>40</sup>

Selanjutnya pengaturan mengenai BUMDes terdapat pada Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas

---

<sup>40</sup> Purnomo, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Makalah, BPMPD, Lombok Timur, 2004), h. 17

inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.

BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3). Serta pengaturan BUMDes menurut Pasal 87 Ayat 1, 2, dan 3 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur bahwa (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendirian BUMDes juga diiringi dengan program Pembangunan Desa yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi Lampung yaitu program Gerakan Membangun Desa. Dalam Peraturan Gubernur Lampung No 37 Tahun 2015 Gerbang Desa adalah program penanggulangan Kemiskinan yang bertumpu pada sinergisitas upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung. Adanya peraturan ini

sangat membuktikan bahwa desa sangat diprioritaskan dalam pemerataan pembangunan daerah. Hal ini pun kemudian berkorelasi dengan Pasal 89 huruf (b) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **2.3.2. Implementasi Kebijakan BUMDes**

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu

dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### **2.3.3. Penelitian Tentang BUMDes**

Berbicara mengenai BUMDes, terdapat beberapa kajian dan tulisan yang telah dilakukan, seperti halnya kajian hasil penelitian Reza M. Zulkarnaen mengenai “Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta”. Dimana hasil penelitian menunjukkan:

BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Oleh karena itu, melalui program PKM yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan mengenai pengembangan BUMDES diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara.<sup>41</sup>

Lain halnya kajian hasil penelitian Agung Septian Wijanarko tentang “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto”. Dimana hasil penelitian menunjukkan:

---

<sup>41</sup> Reza M. Zulkarnaen, *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*, Jurnal Penelitian. (Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, 2016), h. 1

1) pengurus dan anggota BUMDes telah berperan dalam mengumpulkan modal BUMDes agar tujuannya dalam memberdayakan masyarakat bisa tercapai. 2) pengurus dan anggota BUMDes telah berperan dalam mengumpulkan modal BUMDes agar tujuannya dalam memberdayakan masyarakat bisa tercapai. 3) upaya BUMDes untuk menambah modal dari simpanan sukarela belum bisa terpenuhi. Kurangnya dukungan dari masyarakat yang mengumpulkan modal BUMDes untuk melakukan simpanan sukarela. 4) upaya BUMDes dalam memberi pinjaman kepada anggota telah membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, hal ini tujuan BUMDes untuk mencapai kesejahteraan masyarakat telah tercapai.<sup>42</sup>

Begitu juga dengan hasil penelitian Ade Eka Kurniawan tentang “Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)”. Dimana hasil penelitian menunjukkan:

Peranan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli Desa sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Desa Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang di inginkan.hanya meningkat Rp. 3.940.000 saja.<sup>43</sup>

Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pengembangan, peran, dan peranan BUMDes dalam peningkatan ekonomi. Sedangkan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada instrumen hukum dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes.

---

<sup>42</sup> Agung Septian Wijanarko, *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*, Jurnal Penelitian. (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran”, Jawa Timur, 2012), h. 1

<sup>43</sup> Ade Eka Kurniawan, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)*, Jurnal Penelitian. (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2016), h. 1

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kenyataan yang ada dilapangan dalam rangka pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya mengenai instrumen hukum dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

### **3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil studi lapangan yaitu wawancara dengan pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu:
  1. Bapak Chodri Cahyadi sebagai Kepala Desa Hanura (Komisaris BUMDes).
  2. Zikri Septiawan sebagai Ketua BUMDes Hanura.
  3. Deshita sebagai Sekretaris BUMDes Hanura.
  4. Eka Damayanti sebagai Bendahara BUMDes Hanura.
  5. Hajuli sebagai Koordinator Unit Usaha Pengelolaan Pasar BUMDes Hanura.
  6. Herman sebagai Koordinator Unit Usaha Rumah Tangga BUMDes Hanura.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan hukum yang terdiri dari:
1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:
    - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
    - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
    - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
    - d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
    - e. Peraturan Desa Hanura Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, majalah, surat kabar dan

jurnal penelitian hukum serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data**

Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini peneliti melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, atau mempelajari, membuat catatan-catatan dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli dan juga jurnal yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mengajukan pertanyaan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dengan teknik wawancara dan observasi. Teknik yang digunakan adalah wawancara langsung yang bersifat terbuka, dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang berupa pokok-pokok sebagai panduan yang dapat dikembangkan pada saat wawancara dilakukan. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Serta melalui

observasi dengan mengamati kondisi dan aktivitas di lapangan secara langsung.

### **3.3.2. Prosedur Pengolahan Data**

Data sekunder dan data primer terkumpul dan diolah, maka menentukan hal yang baik dalam melakukan pengolahan data, peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa dan mengoreksi data yang masuk, apakah berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
- c. Klasifikasi data, yaitu menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan jenis data.

### **3.4 Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah :

Instrumen hukum merupakan alat atau perangkat yang digunakan dalam mengumpulkan peraturan yang pada dasarnya berlaku, diakui dan ditaati oleh warga masyarakat sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan masyarakat. Di dalam Profil Desa Hanura instrumen hukum BUMDes tercantum dalam Undang-Undang, Peraturan Desa Hanura, Peraturan Menteri Desa, Peraturan Pemerintah, dan aturan pelaksana lainnya. Dengan demikian BUMDes Hanura sudah mempunyai payung hukum yang kuat dalam menjalankan lembaga usaha desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### **5.2 Saran**

Sebaiknya instrumen hukum dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes Hanura harus terus melakukan pembaharuan serta melakukan antisipasi untuk peningkatan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa Hanura di masa depan sesuai dengan perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Ahmad Karim, *sistem, prinsip, dan tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Agung Septian Wijanarko, *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*, Jurnal Penelitian. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur, 2012.
- Anom Surya Puta, et. al., Buku 7, *Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, 2015.
- Ade Eka Kurniawan, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)*, Jurnal Penelitian. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, 2016.
- Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun 2011-2015.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007.
- Dita Angga Rusiana, *BUMDes Motor Penggerak Desa*, ditulis pada tanggal 26 Januari 2017, terdapat di <https://ekbis.sindonews.com/read/1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomi-desal485440604>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.
- Database Pendirian BUMDes Hati Nurani, 2015.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Rafika Aditama, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Pengembangan Masyarakat : Jurnal Comev, Vol. I, BEMJ-PMI*, Jakarta, 2004.

- Faud Moh. Fachruddin, *Ekonomi Islam*, Mutiara, Jakarta, 1982.
- Ginandjar Kartasasmita, *Administrasi Pembangunan, Perkembangan, Pemikiran dan Praktiknya Di Indonesia*, Jakarta : PT. Reneka 1997.
- H. A.W. Widjaya, *Otonomi Desa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora, 2006.
- Ibnu Hadjar, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Rajawali, Bandung, 1996.
- Kusnaka Adimihardja, Harry Hikmat, *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Modul Latihan, Bandung : Humaniora, 2001.
- Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Nanih Machendrawaty & Agus Ahmad Safe'I *Pengembangan Masyarakat Islam dari ideology strategis tradisi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Ed. 1, 2008.
- Purnomo. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa*, Makalah, BPMPD, Lombok Timur, 2004.
- Reza M. Zulkarnaen, *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*, Jurnal Penelitian. Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, 2016.
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negri Sipil*, P. Refrika Aditama, Bandung, 2008.
- Sutoro Eko, dk. *Modul Pelatihan Praturgas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta, 2009.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif dan R & B*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Wahjudin Sumpeno, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, Aceh: The World Bank, 2011.

Wahyu Sasongko, *Sejarah Tata Hukum Indonesia*, Pusat Kajian Konstitusi Dan Perundang-Undangan Fh Unila, PKKPUU FH Unila, Lampung, 2013.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Hanura Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

**WEBSITE**

[Http://www.presidentri.go.id/desa/memajukan-ekonomi-desa-melalui\\_bundes.html](http://www.presidentri.go.id/desa/memajukan-ekonomi-desa-melalui_bundes.html), diakses pada tanggal 12 Februari 2018.

[Www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-lokal/](http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-lokal/) diakses tgl 20 maret 2018.